

# MEDIA SYARI'AH

*Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*

Vol. 19, No. 2, Juli-Desember 2017

***Asmawati & Shofian Ahmad***

Impact of Islamic Microfinance on Improving the Income and Poverty Reduction on Microenterprises in Province Aceh : Case Study in Baitul Qiradh

***Baharuddin Bin Sayin & Muhammad Hamizan Bin Ab Hamid***

Waqf Higher Education: Implementation Model In University College Bestari (UCB), Terengganu, Malaysia

***Hasanuddin Yusuf Adan***

Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)

***Izzatur Rusuli, Zakiul Fuady, Zulfikar & Rahma Nurzianti***

Peran Lembaga Kampong dalam Manajemen Konflik Keluarga di Kabupaten Aceh Tengah

***Jabbar Sabil & Juliana***

*Ĥadīṣ Aḥād* Sebagai Sumber Hukum Islam  
(Pemikiran Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Ghazālī, Pendekatan Epistemologi)

***Muslim Zainuddin***

Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh

***Ridwan Nurdin & Muslina***

Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam

# **MEDIA SYARI'AH**

# **MEDIA SYARI'AH**

Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial

Vol. 19, No. 2, 2017

## **EDITOR-IN-CHIEF**

*Ihdi Karim Makinara*

## **EDITORS**

*Agustin Hanafi*

*Ali Abubakar*

*Analiansyah*

*Bismi Khalidin*

*Jamhir*

*Mijaz Iskandar*

*Mursyid*

*Mutiara Fahmi*

## **INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD**

*A. Hamid Sarong (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)*

*Al Yasa' Abubakar (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)*

*Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)*

*Ridwan Nurdin (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)*

## **ASISSTEN TO THE EDITOR**

*Ainun Hayati*

*Musliadi*

*Syarbunis*

## **ENGLISH LANGUAGE ADVISOR**

*M. Syuib*

## **ARABIC LANGUAGE ADVISOR**

*Fakhrurrazi M. Yunus*

## **COVER DESIGNER**

*Ikhlas Diko*

**MEDIA SYARI'AH**, is a six-monthly journal published by the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. The journal is published since February 1999 (ISSN: 1411-2353) and (ESSN:2579-5090) Number. 0005.25795090 / JI.3.1 / SK.ISSN / 2017.04. earned accreditation in 2003 (Accreditation No. 34 / Dikti / Kep / 2003). Media Syari'ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.

**MEDIA SYARI'AH**, envisioned as the Forum for Islamic Legal Studies and Social Institution, so that ideas, innovative research results, including the critical ideas, constructive and progressive about the development, pengembanan, and the Islamic law into local issues, national, regional and international levels can be broadcasted and published in this journal. This desire is marked by the publication of three languages, namely Indonesia, English, and Arabic to be thinkers, researchers, scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah

**MEDIA SYARI'AH**, editorial Board composed of national and international academia, part of which are academicians of the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.

Recommendations from the editor to scope issues specific research will be given for each publishing Publishing in January and July.



**Editor Office :**

**MEDIA SYARI'AH**

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial  
Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-  
Raniry Banda Aceh, Provinsi Aceh – Indonesia

Email: [mediasyariah@ar-raniry.ac.id](mailto:mediasyariah@ar-raniry.ac.id)

[ihdimakinara@ar-raniry.ac.id](mailto:ihdimakinara@ar-raniry.ac.id)

Webs: [jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar](http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar)

Telp.+62 (651)7557442,Fax. +62 (651) 7557442

HP : 0823 0400 8070

## Table of Contents

### Articles

- 195 *Asmawati & Shofian Ahmad*  
Impact of Islamic Microfinance on Improving the Income  
and Poverty Reduction on Microenterprises  
in Province Aceh : Case Study in Baitul Qiradh
- 215 *Baharuddin Bin Sayin & Muhammad Hamizan Bin Ab  
Hamid*  
Waqf Higher Education: Implementation Model In  
University College Bestari (UCB), Terengganu, Malaysia
- 235 *Hasanuddin Yusuf Adan*  
Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasa  
Syar'iyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)
- 261 *Izzatur Rusuli, Zakiul Fuady, Zulfikar & Rahma Nurzianti*  
Peran Lembaga Kampong dalam Manajemen Konflik  
Keluarga di Kabupaten Aceh Tengah

- 289 *Jabbar Sabil & Juliana*  
*Ĥadīṣ Aĥād* Sebagai Sumber Hukum Islam  
(Pemikiran Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Ghazālī,  
Pendekatan Epistemologi)
- 319 *Muslim Zainuddin*  
Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam  
Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum  
Adat di Aceh
- 357 *Ridwan Nurdin & Muslina*  
Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam

# Peran Lembaga Kampong dalam Manajemen Konflik Keluarga di Kabupaten Aceh Tengah

*Izzatur Rusuli*  
*Zakiul Fuady*  
*Zulfikar*  
*Rahma Nurzianti*

**Abstrak:** *Perceraian sudah menjadi gejala fenomenal di negara tercinta ini. Hampir di seluruh propinsi yang ada di Indonesia mempunyai kasus perceraian yang sangat tinggi tidak terkecuali propinsi Aceh yang sedang menerapkan syariat Islam khususnya di kabupaten Aceh Tengah. Menyikapi hal ini, kabupaten Aceh Tengah yang masih kental dalam melestarikan adat di masyarakatnya harus mengambil langkah yang jitu untuk meminimalisir tingkat perceraian ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga kampong dalam manajemen konflik keluarga dan kendala apa yang dihadapi mereka dalam memainkan peran ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara sebagai sumber data primernya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga kampong yang ada di kabupaten Aceh Tengah tidak maksimal dalam memainkan perannya dalam*

*manajemen konflik keluarga, hanya sebagian kecil saja yang menjalankan peran ini. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh lembaga kampong seperti sempitnya ruang gerak yang mereka miliki karena dibatasi oleh qanun, undang-undang serta kewenangan lembaga lain seperti muspika. Selain itu, juga terkendala oleh adanya pergeseran nilai-nilai adat di masyarakat Gayo sehingga masih banyak peran-peran adat dahulu yang sudah kabur dikarenakan konflik yang berkepanjangan dan munculnya pendatang yang membawa budayanya sendiri. Solusi yang bisa dilakukan didiskusikan dalam penelitian ini.*


**Kata Kunci:** Peran lembaga kampong, manajemen konflik, keluarga.

## PENDAHULUAN

Perceraian merupakan akhir perkawinan yang tidak mungkin diharapkan utuh kembali. Perceraian di Indonesia dalam satu dasawarsa ke belakang mengalami peningkatan yang cukup drastis, yang pada tahun 80-an jumlah perceraian berkisar antara 60 ribu pertahun kemudian pada tahun 2005 meningkat menjadi 200 ribu pertahun (MPA, 2012). Bahkan dalam rentang waktu lima tahun terakhir, *trend* perceraian di Indonesia semakin meroket. Pada tahun 2009 jumlah perceraian sebanyak 10% dari 2.162.268 pernikahan, dan persentase ini meningkat secara fluktuatif yaitu pada tahun 2011 turun menjadi 6.82%, namun pada dua tahun berikutnya naik hingga 14,6% atau sebanyak 372.577 kasus. Dan yang mengejutkan dari kasus-kasus tersebut kebanyakan berupa gugat cerai, bukan cerai talak (Republika, 14 November 2014).

Meningkatnya jumlah perceraian ini merupakan representasi seluruh provinsi yang ada di Indonesia tidak terkecuali Aceh. Dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, angka perceraian di Provinsi Aceh yang dirilis setiap bulannya oleh Mahkamah Syariah Aceh memperlihatkan kenaikan yang tajam. Pada tahun 2010 angka Perceraian berjumlah 2.884 kasus. 4 tahun kemudian, angka ini melonjak dua kali lipat menjadi 4.124 kasus di tahun 2014. Jika diambil rata-rata jumlahnya, maka selama 5 tahun ada 9 pasangan yang bercerai di Provinsi Aceh setiap harinya.

Di kabupaten Aceh Tengah khususnya, dalam satu tahun terakhir telah terjadi kasus perceraian dari bulan Januari hingga Agustus 2015 sebanyak 301 kasus. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan data perceraian di Kabupaten Aceh Tengah periode Januari hingga bulan Agustus tahun 2015 berdasarkan kecamatan di kabupaten Aceh Tengah.



Sumber: Data Pengadilan Agama Kabupaten Aceh Tengah.

Aceh merupakan provinsi yang kuat dengan syariat Islam, ternyata masyarakatnya juga mengalami tingkat perceraian yang tinggi seperti provinsi lainnya. Padahal dalam Islam sudah dijelaskan bahwa perceraian merupakan perkara yang sangat dibenci oleh Allah, walaupun perkara yang halal. Data yang dirilis oleh Mahkamah Syariah, terdapat 14 penyebab terjadinya perceraian, yaitu krisis moral, tidak ada tanggung jawab, dihukum, penganiayaan berat, kekejaman mental, cacat biologis, poligami tidak sehat, cemburu, kawin paksa, ekonomi, kawin di bawah umur, politis, tidak ada keharmonisan, dan gangguan pihak ketiga. Namun dari seluruh faktor penyebab tersebut, pada tahun 2014 dominasi penyebab perceraian adalah hilangnya keharmonisan (48,9%) dan hilangnya tanggung jawab (30,9%).

Sementara itu, para ahli sosial menghubungkan peningkatan jumlah perceraian disebabkan adanya peristiwa sosial besar di suatu daerah, seperti bencana alam, urbanisasi (modernisasi), bencana sosial (perang), atau peledakan jumlah penduduk (Sahlan, 2012: 94).

Memahami fenomena yang terjadi, perceraian dalam keluarga di provinsi Aceh dan di kabupaten Aceh Tengah khususnya seharusnya mampu diminimalisir, jika lembaga Kampong (desa/ adat) berperan maksimal. Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa lembaga adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Adapun unsur-unsur lembaga adat di Aceh pada masa sekarang adalah (1) Majelis Adat Aceh; (2) *imeum mukim*; (3) *imeum chik*; (4) *keuchik*; (5) *tuha peut*; (6) *tuha lapan*; (7) *imeum meunasah*; (8) *keujruen blang*; (9) *panglima laot*; (10) *pawang glee/uteun*; (11) *petua seuneubok*; (12) *haria peukan*; dan (13) *syahbanda*.

Segala persoalan yang berkaitan dengan konflik dalam masyarakat (termasuk konflik keluarga) akan diselesaikan terlebih dahulu di tingkat kampong. Jika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan pada tingkat kampong maka kasus tersebut akan dibawa ke tingkat mukim. Pada tingkat mukim ini kasus yang diselesaikan selain kasus limpahan dari kampong juga kasus yang berkaitan dengan konflik antar kampong dan konflik yang terjadi pada perangkat pemerintahan kampong yang tidak memungkinkan bagi mereka menyelesaikan sendiri.

Pada tingkatan kampong, lembaga adat menduduki posisi yang penting dalam menyelesaikan permasalahan konflik yang muncul dalam masyarakat. Lembaga adat memiliki wewenang untuk menetapkan perceraian dan dapat mengeluarkan surat keterangan cerai. Padahal berdasarkan peraturan yang ada

menyatakan bahwa perceraian tidak sah jika dilakukan di luar pengadilan agama. Namun wewenang ini dilakukan oleh lembaga adat dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat (Kamaruddin, 2013: 42).

Berpijak dari meningkatnya jumlah perceraian di kabupaten Aceh Tengah, maka tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga kampung dalam manajemen konflik keluarga di kabupaten Aceh Tengah, juga untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi lembaga kampung dalam manajemen konflik keluarga di kabupaten Aceh Tengah serta untuk memberikan solusi agar lembaga kampung dapat berperan maksimal dalam manajemen konflik keluarga.

## **KAJIAN TEORI**

### **Manajemen Konflik Keluarga**

Kata manajemen berasal dari bahasa Italia *Maneggiare* (Haney dalam Mardianto, 2000:112) yang berarti melatih kuda-kuda. Sementara secara harfiah manajemen berarti *to handle* yang bermakna mengendalikan. Dalam kamus Inggris Indonesia (Echols dan Shadily, 2000: 372) *management* yang berarti pengelolaan dan manager berarti tindakan membimbing atau memimpin. Manajemen dalam bahasa Cina adalah “*kuan lee*” yang berasal dari dua kata yaitu *kuan khung* artinya mengawasi orang kerja dan *lee chai* artinya manajemen konflik keuangan (Mardianto, 2000:112). Sehingga manajemen dalam bahasa Cina dapat diartikan sebagai mengawasi/mengatur orang yang bekerja dan memanej konflik administrasi dengan baik. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (1997:909) manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Manajemen merupakan proses vital yang menggerakkan organisasi karena tanpa manajemen yang baik dan efektif tidak akan ada usaha yang berhasil waktu yang cukup lama.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat ditarik benang merah bahwa manajemen adalah upaya untuk mengendalikan dan mengatur penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan.

Sedangkan konflik menurut kamus bahasa Indonesia (1997: 746) berarti percekocan, pertentangan, atau perselisihan. Konflik juga berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang atau kelompok-kelompok. Setiap hubungan antar pribadi mengandung unsur-unsur konflik, pertentangan pendapat, atau perbedaan kepentingan.

Robbins (1996:1) dalam “*Organization Behavior*” menjelaskan bahwa konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat (sudut pandang) yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Sedangkan menurut Luthans (1981:85) konflik adalah kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan-kekuatan ini bersumber pada keinginan manusia. Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu kondisi adanya perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian yang berasal dari dua kekuatan.

Dari dua definisi istilah di atas, maka manajemen konflik adalah proses penyelesaian masalah atau percekocan secara efektif dan efisien. Dalam penyelesaian konflik, emosi atau perasaan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyelesaian problem yang konstruktif karena konflik itu sendiri dapat menyulutkan emosi yang kuat. Jika konflik itu terjadi secara berterusan, maka hal ini tidak menguntungkan sebuah hubungan apalagi jika di antara pasangan ada yang ingin menang sendiri, keras kepala, tidak mau mengalah atau tidak mau mengakui kesalahan serta menarik diri dari hubungan. Konflik akan semakin parah jika menimbulkan pertikaian fisik dan kekerasan. Oleh

karena itu, perlu adanya manajemen atau suatu upaya bagaimana cara mengatasi konflik agar tidak terjadi berterusan dan mendapatkan penyelesaian yang bersifat konstruktif.

Menurut De Vitto, Littlejohn, dan Domenici (2007) dalam (Wirdyaningrum, 2013: 49) yang mengemukakan bahwa kemampuan yang rendah dalam manajemen konflik adalah salah satu tanda adanya tekanan dalam hubungan yang dialami oleh salah satu pihak. Dalam hal ini anak-anak yang akan menjadi korban akibat kedua orang tuanya tidak mampu mengelola konflik dengan baik. Hal ini akan menjadi contoh bagi anak-anak ketika mereka membina rumah tangga pada masa dewasa kelak.

Wahyudi (2006: 15) berpendapat bahwa terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan dalam rangka manajemen konflik keluarga, yaitu:

1. Disiplin

Disiplin dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dalam sebuah organisasi merupakan usaha untuk menghindari terjadinya konflik. Hal ini disebabkan apa yang kita lakukan sudah sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan perselisihan (konflik). Misalnya dalam sebuah rumah tangga, kedua pasangan sudah menetapkan visi dan misi keluarga, maka jika keduanya menjalankan visi dan misinya dengan baik, maka tujuan dalam keluarga tersebut tercapai sehingga konflik dapat dihindarkan. Walaupun terdapat konflik yang bersifat ringan, itu bisa teratasi karena kedua pasangan tersebut sudah mempunyai tujuan sehingga setiap ada masalah, dikembalikan ke tujuan mereka.

2. Pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan

Yang dimaksud di sini adalah dalam kehidupan yang dijalannya, individu memperhatikan masukan dan saran dari yang sudah berpengalaman dalam rangka menghindari

terjadinya konflik. Dalam kehidupan rumah tangga, nasihat dari orang tua sangat bermanfaat terutama bagi pasangan yang baru menjalani hidup rumah tangga karena mereka sudah banyak makan garam kehidupan.

3. Komunikasi

Menurut Wilmot & Hocker (2001) dalam (Wardyaningrum, 2013: 48) komunikasi merupakan elemen sentral terjadinya konflik interpersonal. Komunikasi merupakan alat yang dapat memberikan kontribusi yang konstruktif maupun destruktif dalam pengelolaan konflik. Suatu komunikasi yang baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan menghindari terjadinya konflik. Upaya yang dilakukan adalah menciptakan komunikasi yang efektif sehingga memungkinkan setiap individu mampu menyampaikan gagasannya secara bebas tanpa ada tekanan.

4. Mendengarkan secara aktif

Mendengarkan merupakan cara yang efektif juga dalam menghindari terjadinya konflik. Hal ini disebabkan terkadang kita tidak memahami apa yang melatarbelakangi seseorang melakukan suatu tindakan. Maka dengan mendengarkan penjelasan yang diberikan secara aktif, akhirnya kita mengetahui alasan tindakan yang diambil, sehingga menghindari prasangka yang jika tidak diklarifikasi akan berujung kepada terjadinya konflik.

Sementara Menurut Ross (1993), manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu penyelesaian konflik atau menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, mufakat serta agresif. Berdasarkan pernyataan Ross di atas, jika kedua pasangan suami istri tidak menemukan jalan

keluar ketika terjadi konflik, maka mereka dapat meminta bantuan pihak ketiga dalam manajemen konflik melalui:

1. Arbitrase (*arbitration*)

Dalm hal ini pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua belah pihak yang selanjutnya memberikan pemecahan yang mengikat keduanya. Cara ini mungkin tidak menguntungkan kedua belah pihak secara sama atau adil, akan tetapi dianggap lebih baik daripada terjadi muncul perilaku saling agresi atau tidakan destruktif.

2. Penengahan (*mediation*)

Dalam hal ini, pihak ketiga diundang untuk memediasi konflik yang terjadi. Di sini, mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta membuka jalan bagi tercapainya jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi. Keberhasilan dengan metode penengahan ini juga sangat ditentukan oleh bakat dan kepribadian yang dimiliki oleh mediator.

3. Konsultasi

Tujuan adanya konsultasi adalah untuk memperbaiki hubungan antar kedua pihak serta mengembangkan kemampuan mereka sendiri untuk menyelesaikan konflik. Konsultasi tidak berhak untuk memutuskan dan menengahi konflik yang terjadi, melainkan hanya bersifat memberikan masukan terhadap masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak.

## **Lembaga Kampong Masyarakat Aceh Tengah**

Dalam masyarakat kabupaten Aceh Tengah yang disebut suku Gayo, lembaga kampongnya dikelola oleh SARAK OPAT. Sarak Opat terdiri dari dua kata yaitu “*sarak*” berarti tempat atau wilayah atau lingkungan kampong atau belah yang harus dijaga

atau dipelihara harkat dan martabatnya dan “*opat*” artinya empat unsur atau potensi masyarakat yang terpadu berkewajiban menjaga atau memelihara harkat dan martabat masyarakat yang mereka pimpin. Keempat unsur atau potensi masyarakat itu ialah Reje, Imem, Petue dan Rayat. Mereka harus padu dalam proses usaha memimpin pemerintahan, membina masyarakat, merencanakan dan mengendalikan pembangunan, memelihara keamanan dan ketertiban, melaksanakan hukum untuk menegakkan keadilan dan mengurus atau melayani kepentingan rakyat warga sarak (Ibrahim, 2010: 99).

Keempat unsur itu harus ada dan padu. Kalau salah satu unsur tersebut tidak ada atau kurang atau tidak padu, maka manusia akan mati, paling kurang tidak berfungsi untuk memberi manfaat kepada dirinya dan orang lain. Ketika ajaran Islam berkembang dan diamalkan di Gayo, maka unsur pemerintahan yang empat itu disesuaikan dan dimantapkan melalui iman dan syari’at yang masing-masing ada empat yang lebih wajib diyakini dan dilaksanakan, yaitu:

1. Meyakini empat Malaikat selain Malaikat lainnya, yaitu Jibril penyampai Wahyu, Mikail pengatur musim, Israil peniup sangkakala, dan Izrail pencabut nyawa.
2. Meyakini empat kitab suci yaitu: Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur’an.
3. Meyakini empat Nabi/Rasulullah selain nabi-nabi yang lain yaitu: Nabi Musa yang menerima kitab Zabur, Nabi Daud yang menerima kitab Taurat, Nabi Isa yang menerima kitab Injil dan Nabi Muhammad s.a.w. menerima Al-Qur’anul Karim.
4. Melaksanakan syari’at berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah s.a.w. melalui:
  - a. Empat orang sahabat Rasul yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

- b. Empat Imam Madzhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.
- c. Empat sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Assunnah/Alhadits, Ijma' dan Qiyas.
- d. Empat *sinte* (kewajiban orang tua terhadap anaknya) yaitu mensyahadatkan bayi setelah lahir dengan adzan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kirinya, pemberian nama yang baik, menyembelih aqiqah dan mencukur rambut bayi ketika berumur tujuh hari, menyerahkannya kepada tengku/ guru ketika anak berumur tujuh tahun dan dinikahkan setelah anak akil baligh.
- e. Empat kewajiban mengurus jenazah supaya pemimpin dan masyarakat yang mereka pimpin mengingat kematian yaitu *mani* (memandikan), *gapan* (dikafankan), *semiang* (dishalatkan), dan *kubur* (dimakamkan).

Namun melihat perkembangan pemerintahan dan kemasyarakatan yang mempengaruhi perkembangan dan peningkatan pelayanan kepentingan masyarakat yang tidak mungkin dipisahkan antara satu kampung dengan kampung lainnya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah menempuh kebijaksanaan untuk membentuk lembaga adat Sarak Opat secara berjenjang selaras dengan tingkatan atau jenjang pemerintahan yaitu Sarak Opat Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan (Kampung).

Adapun jabatan dan fungsi keempat unsur Sarak Opat menurut adat sebagai berikut:

- a. Reje atau raja adalah pemimpin umum yang dipilih rakyat dalam suatu wilayah tertentu. Reje berfungsi memimpin, mengkoordinir dan menegakkan keadilan dan mengurus kepentingan rakyat yang dipimpinya, fungsi ini diungkap dalam Bahasa adat: "*Reje musuket sipet*" ialah Pemimpin

berkewajiban menyukat dan menyipat (memimpin dan menegakkan keadilan). Keadilan harus ditegakkan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, syariat dan adat. Prinsip keadilan tersebut digambarkan melalui ungkapan: “*Senare opat kal, seneta rowa jengkal*” (satu bambu isinya empat patok dan sehasta panjangnya dua jengkal = tidak boleh lebih atau kurang) atau “*menyuket gere rancung, menyupet gere tagang kenur*” (menyukat tidak berlebih kurang, menyipat dengan lurus dan lempang = jujur, memihak kepada kebenaran bukan memihak kepada seseorang). Tidak boleh lebih atau kurang dari ukuran itu. Ketidak-adilan Reje, merupakan sebab utama untuk memberhentikannya dari jabatannya.

- b. *Imem* ialah imam yang dipilih rakyat untuk memimpin pelaksanaan apa yang diwajibkan dan dianjurkan syari’at serta memberantas apa yang dilarang atau diharamkan atau dimakruhkannya. Fungsi ini dalam adat disebut “*Imem muperlu sunet*” (Imam mendidik dan memimpin rakyat untuk melaksanakan apa yang diwajibkan atau difardhu dan disunatkan oleh syari’at), “*mubetih halal urum haram, memutus masalah agama Islam gere ragu-ragu, membantu rakyat porak lao/lo urum kelem*” (Imam memberi tahu kepada rakyat mana yang halal dan haram, memberi keputusan tentang masalah Agama Islam secara meyakinkan dan melayani kepentingan agama rakyat siang dan malam). *Imem* dibantu oleh *imem banan* (perempuan yang memimpin atau melaksanakan fardhu dan sunat khusus bagi kaum perempuan). Isteri dari personel yang menjabat fungsi *imem* kebanyakannya berfungsi pula sebagai pembantu imam, guna memudahkan pelaksanaan amalnya. Kalau isteri imam tidak mampu, fungsi tersebut dapat dilaksanakan oleh perempuan lain di kampung itu.

- c. Petue ialah orang tua atau dituakan karena kepandaian dan wibawanya dipilih oleh rakyat untuk meneliti, merencanakan, mengevaluasi dan mencari jalan keluar masalah-masalah yang dihadapi rakyat. Hasil penelitian, perencanaan dan evaluasi serta saran pemecahannya disampaikan oleh Petue kepada Reje, Imem dan Rakyat baik secara sendiri maupun bersama-sama dalam musapat. Fungsi Petue amat menentukan karena kebenaran atau kesalahan penelitian, perencanaan dan evaluasi akan menghasilkan keputusan Sarak Opat yang benar, sebaliknya akan mengakibatkan keputusan yang salah dalam proses pelaksanaan program pembangunan atau penyelesaian masalah. Fungsi ini disebut “*Petue musidik sesat*” (Petue menyelidiki, meneliti masalah yang dihadapi Rakyat dan merencanakan pembangunan) atau “*mubantu Reje urum cara jujur, mepum keadaan rakyat si hine urum muliye*” (membantu pemimpin secara jujur, memahami keadaan rakyat kecil dan tinggi). Fungsi ini sejak tahun 1980 dilaksanakan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
- d. Rakyat ialah wakil-wakil yang dipilih oleh Rakyat terdiri dari potensi masyarakat baik orang tua maupun pemuda, laki-laki dan perempuan yang mampu menyerap dan menyalurkan aspirasi Rakyat serta merumuskannya dalam keputusan penyelesaian masalah dan program pembangunan sesuai dengan kepentingan rakyat. Fungsi rakyat digambarkan dalam ungkapan “*Rakyat Genap Mupakat*” (wakil-wakil Rakyat bermusyawarah secara mufakat bulat menyelesaikan masalah yang dihadapi Rakyat dan menetapkan program yang menyangkut kepentingan dan kemajuan Rakyat). Ungkapan adat yang harus dipegang teguh oleh Wakil Rakyat adalah “*Perang bepangkal, kerje bersukut, beluh sara iringen, mowen sara*

*temunen, rempak lage re, susun lagu belo*” (perang ada pertahanan, nikah ada panitianya pergi satu iringan, menetap satu kesatuan, rapi laksana sisir, tersusun bagaikan daun sirih). *Bewenne putusen turah asalni musyawarah* (semua keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat banyak harus berasal dari hasil musyawarah rakyat genap mupakat).

Fungsi ini sejak tahun 1979 diemban oleh Lembaga Masyarakat Desa (LMD) dan berdasar Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah ditetapkan bahwa untuk melaksanakan tugas ini dibentuk Badan Perwakilan Kampong (BPK).

Fungsi unsur Sarak Opat sebagaimana tersebut di atas, harus terpadu karena mereka merupakan suatu kesatuan organisasi yang bulat. Satu kesatuan yang bulat itu menunjukkan bahwa fungsi dari Sarak Opat – bukan unurnya – adalah meliputi fungsi legislative, eksekutif dan yudikatif serta perencanaan pembangunan. Mereka memusyawarahkan perencanaan dan pelaksanaan serta mengawasi dan mengevaluasi program pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kepentingan rakyat. Selain itu mereka berwenang menyelidiki, menyidik, mengadili dan menghukum siapa saja yang melanggar norma adat.

Mengingat pentingnya fungsi Sarak Opat, maka syarat untuk dapat dipilih atau diangkat sebagai Reje, Imem, Petue dan wakil Rakyat harus memahami dan ta’at melaksanakan syari’at, hukum positif dan hukum adat serta setia kepada Rakyat yang mereka pimpin. Hal tersebut harus dibuktikan dengan perhatian yang sungguh-sungguh dan upaya semaksimal untuk meningkatkan nasib atau kesejahteraan Rakyat.

Proses pelaksanaan tugas pemerintah dan pelaksanaan program pembangunan harus dilakukan sesuai dengan apa yang

telah diputuskan dalam musyawarah Sarak Opat, sehingga dicapai sasaran atau tujuannya secara bertahap. Upaya ini digambarkan melalui kata-kata adat: *Ke awal berpemulo, ke akhir berpenemehen, ke awal i lagang, ke akhir i lepih*” (kalau suatu pekerjaan sudah dimulai harus diselesaikan sesuai rencana).

Dalam melaksanakan program pembangunan kampung semua Rakyat harus diikutsertakan mulai dari perencanaan sampai pada memanfaatkan hasil-hasilnya. Dalam kaitan ini diingatkan dengan kata-kata= adat: *“taring i taringen, i ke taring i yulaki, i ke itaringen enti ne yulaki”* (tertinggal atau ditinggalkan. Kalau tertinggal dibantu dan kalau ditinggalkan terserah kepada bersangkutan). Yang tertinggal adalah Rakyat yang rajin namun kurang mampu, mereka harus dibantu. Sementara yang ditinggalkan adalah mereka yang malas atau melanggar nilai dan norma adat, terserah pada nasibnya. Kata-kata adat lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan program pembangunan kampung adalah: *“Cerdik, lisik, bidik, mersik”* (pandai, rajin dan cepat dan kuat).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas mengenai peran lembaga kampung dalam manajemen konflik keluarga di kabupaten Aceh tengah. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara yang dianggap sebagai sumber data primer. Wawancara dilakukan kepada responden yang mengetahui adat masyarakat Gayo dan juga responden yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan kampung. Dalam hal ini yang menjadi responden penelitian ini adalah tokoh masyarakat Gayo, reje, imem, dan sekretaris camat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam terkait dengan peran lembaga kampung dalam


manajemen konflik keluarga di kabupaten Aceh Tengah. Selain itu, peneliti berharap melalui penelitian ini akan menghasilkan temuan yang tidak hanya bersifat umum namun komprehensif yang meliputi penyebab, proses dan hasil. Dengan demikian, dari diharapkan dari hasil penelitian ini akan ada tindak lanjut terhadap peran lembaga kampong dalam manajemen konflik keluarga sehingga dapat menekan tingkat perceraian di kabupaten Aceh Tengah.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Peran Lembaga Kampong dalam Manajemen Konflik Keluarga di Kabupaten Aceh Tengah**

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh bahwa pada hakikatnya, lembaga kampong yang terdiri dari sarak opat ini mempunyai peranan juga dalam manajemen konflik keluarga. Secara hierarkis, apabila ada keluarga yang sedang mengalami konflik maupun percekcoakan dan tidak dapat menyelesaikan sendiri, maka seharusnya keluarga tersebut menghadap ke dusun terlebih dahulu, jika dusun tidak dapat menyelsakan konflik kedua pasangan tersebut, maka perkara ini bisa dinaikkan ke tingkat reje (kepala desa). Jika kepala desa mampu mendamaikan kedua pasangan yang bertikai, maka konflik dalam keluarga tersebut telah terselesaikan dan lembaga kampong telah memainkan salah satu perannya dengan baik. Namun demikian, terkadang reje tidak dapat menangani kasus percekcoakan yang dibawa di hadapannya, maka di sini reje bisa minta bantuan imem untuk membantu menyelesaikan. Namun jika keduanya juga tidak dapat menyelesaikan kasus ini, maka kasus konflik keluarga ini dinaikkan ke tingkat mukim (pejabat kampong yang membawahi beberapa kampong binaan). Jika mukim tidak berhasil menyelesaikan kasus ini, maka dinaikkan ke tingkat kecamatan

melalui BP4. Dan jika pihak kecamatan tidak dapat menyelesaikan, baru kemudian dibawa ke pengadilan Agama. Jika digambarkan, maka sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar di atas merupakan tahapan yang harus dilalui oleh keluarga yang sedang mengalami konflik dengan pasangannya. Namun demikian, tidak semua reje memainkan perannya ini dengan maksimal sehingga dalam realitanya banyak juga pasangan yang jika mengalami pertikaian dalam rimah tangganya, langsung diajukan ke Pengadilan Agama tanpa melewatai tahapan dari bawah. Akibatnya, kasusnya langsung diterima dan diproses sehingga tidak jarang yang berujung kepada perceraian.

Secara umum berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa lembaga kampung yang ada di kabupaten Aceh Tengah tidak memainkan perannya dalam manajemen konflik keluarga. Dari 295 kampung dari 14 kecamatan di kabupaten Aceh Tengah, hanya beberapa reje kampung yang melakukan prosedur tersebut.

Selain itu, hasil wawancara dalam penelitian ini juga mendapati bahwa penyebab terjadinya maraknya perceraian terutama di kabupaten Aceh Tengah adalah disebabkan beberapa hal, yaitu:

- (1) Perkawinan pada usia dini sehingga kurang matang dalam membina keluarga.
- (2) Peran adat di zaman ini sudah mulai terkikis sehingga hubungan antara orang tua dengan anak kurang saling menghormati dan menghargai, dan orang tua lebih cenderung menyerahkan persoalan anak ke sekolah.
- (3) Peran adat dalam kehidupan rumah tangga tidak dijalankan dengan baik, seperti anak dan orang tua hubungannya terlampau jarak, sikap yang terlalu memanjakan anak sehingga anak tidak takut atau segan lagi kepada orang tua, kalau dahulu anak taat dan patuh serta santun tapi di era globalisasi saat ini anak dan orang tua sudah terlalu dekat sehingga anak kurang sopan santun kepada orang tua. Pergeseran budaya ini membuat nilai-nilai adat terkikis sehingga rasa kesopanan kurang, penerapan adat istiadat di keluarga sudah kabur.
- (4) Tingkat pendidikan orang tua juga mempengaruhi. Dalam hal ini kepedulian orang tua akan pendidikan anak sangat kurang hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga tidak mendukung anak untuk melanjutkan pendidikan.
- (5) Tingkat keagamaan (*religious*), keterlibatan orang tua maupun remaja untuk ikut pengajian sekarang sudah rendah.
- (6) Sumber daya manusia yang dimiliki orang tua juga masih kurang karena tingkat pendidikan yang rendah.
- (7) Berpindah/bergesernya ruang yang ada dalam keluarga dan masyarakat yang terkadang menyalahi dari ketentuan dan etika yang berlaku.

SELAIN itu, salah satu reje di kecamatan Pegasing menambahi bahwa kasus perceraian yang sering dihadapi adalah karena adanya nikah sirri, perselingkuhan, dan masalah ekonomi dimana perempuan yang bekerja sementara yang lelaki tidak bekerja dan hanya meminta uang untuk merokok.

## **Kendala yang dihadapi lembaga kampung dalam Manajemen Konflik Keluarga di Kabupaten Aceh Tengah**

Berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh lembaga kampung, hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata terdapat beberapa alasan kenapa lembaga kampung tidak bisa berperan maksimal dalam membantu menyelesaikan konflik keluarga, yaitu:

- (1) Adanya pergeseran nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Gayo, sehingga prosedur bagaimana seharusnya yang diperankan oleh lembaga kampung tidak banyak yang mengetahuinya. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai adat yang dipegang teguh oleh nenek moyang mereka telah banyak ditinggalkan karena terjadi konflik berkepanjangan sehingga kewenangan adat dibatasi dan pemerintah daerah lebih mengandalkan kewenangan muspika. Sehingga lembaga kampung mempunyai gerak yang sangat sempit dalam menjalankan peranannya demi memakmurkan masyarakatnya.
- (2) Peran adat dibatasi dengan undang-undang dan qanun yang ada. Pada saat ini, tidak semua kasus dapat diselesaikan oleh reje kampung, melainkan ada kasus-kasus tertentu yang menjadi kewenangan polisi seperti pencurian, penyalahgunaan narkoba, pembunuhan, pemerkosaan, memiliki senjata ilegal, perampokan, menghina pemerintah dan tindakan pidana lainnya.
- (3) Tokoh adat tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah adat dan sering ditangani oleh muspika (musyawarah pimpinan kecamatan).
- (4) Tidak ada penghargaan terhadap jerih payah lembaga adat.
- (5) Dari pihak keluarga yang bersengketa, kebanyakannya tidak membawa kasus keluarganya kepada reje kampung melainkan langsung membawanya ke Pengadilan Agama.

- (6) Dari pihak Pengadilan Agama mempunyai prinsip pantang menolak kasus yang datang walaupun yang bersangkutan tidak melalui prosedur dari bawah terlebih dahulu.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka Dahulunya, masyarakat Gayo dipimpin oleh seorang raja karena masyarakat pada waktu itu masih sedikit. Selain raja, masih ada lagi perangkat kampung lainnya yang disebut sebagai SARAK OPAT yang mana terdiri dari *reje, imem, petue, dan RGM (Raya Gina Marga)*. Masing-masing elemen sarak opat ini mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Raja bertugas menjamin kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan masyarakat. Imem mempunyai kewenangan dalam hal penentuan halal haram berdasarkan al-Qur'an dan hadits juga bertugas melakukan pengkaderan untuk melahirkan ulama' yang akan meneruskan tugas mereka. Dalam hal ini, kebijakan raja senantiasa sinkron dengan kebijakan imem dan ketetapan yang diambil raja tidak boleh bertentangan dengan agama. Sementara tugas tetua adalah menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kampung setelah dilakukan penyelidikan dan penelaahan terhadap permasalahan tersebut. Selain itu, petue juga bertugas sebagai penyidik layaknya KPK, jaksa dan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Dan RGM bertugas seperti tugasnya DPR yaitu memusyawarahkan tentang peraturan-peraturan di kampung. Dalam hal ini segala permasalahan ditangani di kampung terlebih dahulu, jika tidak bisa dicarikan solusi, maka baru diserahkan ke kepolisian.

Hakikatnya struktur lembaga adat yang terangkum dalam sarak opat berperan sebagai peradilan adat. Apabila terjadi suatu masalah yang dihadapi oleh pasangan misalnya, maka diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka diangkat ke peradilan adat. Peradilan adat tidak mengenal kasus perdata dan pidana. Semua kasus ditangani

secara musyawarah penuju perdamaian dan diupayakan untuk mengecikan masalah yang besar dan menghilangkan masalah yang kecil sehingga diharapkan pasangan yang mengalami konflik dapat menerimanya dengan lapang dada. Melalui prosesi adat dalam perdamaian maka semua kesilapan, kesalahan, rasa dendam hilang dari perasaan. Bahkan dengan melaksanakan prosesi adat dalam perdamaian malah antara para pihak yang bertikai terjalin hubungan silaturahmi yang lebih dekat.

Oleh karena itu, sebenarnya peran lembaga adat tersebut dimunculkan kembali pada saat ini sehingga semua permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan kekeluargaan. Wacana ini sudah diupayakan dengan adanya UU No. 11 tahun 2006 tentang diberlakukannya kembali MAA (Majelis Adat Aceh). Artinya melalui Undang-Undang ini, masyarakat bisa menghidupkan kembali peran lembaga adat/kampung dalam penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Namun demikian, walaupun UU ini sudah keluar, namun pelaksanaannya belum maksimal dan masih perlu adanya bimbingan dan penguatan.

Selanjutnya dalam budaya Gayo terdapat budaya "*mukemel*" yang secara bahasa Indonesia disebut sebagai budaya malu, tetapi malu di sini adalah malu kalau tidak berbuat baik atau merasa tidak enak hati karena berbuat sesuatu yang tidak baik, jadi bukan hanya sekedar malu. Dengan kata lain mukemel maksudnya malu apabila berbuat salah atau melanggar ketentuan, baik ketentuan agama, adat atau juga aturan kesepakatan bersama. Jika budaya ini dikembangkan dilestarikan oleh masyarakat Gayo khususnya, maka akan terjalin kehidupan yang harmonis serta damai dan dapat membangun ketertiban sosial. Budaya ini harus dilestarikan oleh sarak opat sebagai pemerintahan kampung demi mewujudkan kemuliaan, keharmonisan, kedamaian dan kenyamanan bersama sehingga dalam penyelesaian konflik

keluarga tidak ada lagi yang mencari-cari kesalahan oleh salah satu pihak untuk menjatuhkan pihak lainnya.

Sementara itu, berdasarkan antropologi, masyarakat sekarang telah mengalami pergeseran makna sehingga mempengaruhi cara berfikirnya. Hal ini dipicu oleh adanya hubungan yang jauh antara orang tua dengan anak, sehingga anak lebih dipengaruhi oleh imajinasi TV dan internet, imajinasi khayalan daripada oleh orang tuanya dan mereka minus imajinasi spiritual. Akibat yang terjadi adalah angka perceraian yang semakin meningkat, adanya penurunan kebahagiaan keluarga karena kebahagiaan bergeser ke arah materi bukan ketenangan jiwa, gejala muslim tanpa masjid meningkat sehingga kepala keluarga yang stress juga meningkat ditambah pula silaturahmi fisik berkurang sementara silaturahmi virtual meningkat.

Artinya terjadinya pergeseran peran lembaga kampung pada hakikatnya diawali oleh adanya pergeseran yang dilakukan di masing-masing keluarga yang ada di kampung tersebut sehingga mempengaruhi pergeseran nilai-nilai budaya lokal secara umum. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan narasumber dalam permasalahan di atas adalah harus dihidupkan kembali ruh dalam masyarakat melalui empat aspek, yaitu:

- a. Aspek nilai, artinya nilai-nilai agama harus dilestarikan dan diinternalisasikan kembali ke dalam hati individu sehingga menjadi standar etika, yang kemudian dapat menjadi standar moral dalam kehidupan. Dari standar moral ini diharapkan menjadi standar tingkah laku yang sehingga akan memberikan warna dalam kehidupan sosial dan memberikan kontribusi dan arah budaya setempat.
- b. Aspek keyakinan, artinya keyakinan terhadap agama harus ditumbuhsurburkan sehingga diharapkan akan menjadi cara pandangnya dalam bertindak dan berfikir yang nantinya pemikiran dan tindakan tiap individu akan mewarnai lingkungan sosial budaya dimana ia berada.

- c. Aspek akal, artinya akal harus diasah kembali, jangan dibiarkan generasi kita hanya disuapi oleh hal-hal yang tidak mampu mencerdaskan atau bahkan yang melemahkan kemampuan akal mereka. Mereka harus dilatih untuk dapat merenungkan masalah-masalah, mengembangkan ide-ide sehingga hal ini menjadi panduannya dalam menyelesaikan sebuah masalah yang pada akhirnya menjadi falsafah hidupnya.
- d. lembaga kampung berperan dalam konflik keluarga yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Artinya lembaga kampung sepakat ketika terdapat pasangan yang ingin bercerai, dan tidak dapat diselesaikan sendiri secara kekeluargaan, maka langkah selanjutnya adalah melaporkan permasalahannya ke tingkat dusun terlebih dahulu. Di sini kepala dusun sebagai pihak ketiga berkewajiban memberikan resolusi terhadap konflik yang mereka hadapi. Namun demikian, apabila permasalahan pasangan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat dusun, maka bisa dinaikkan ke tingkat reje (kepala desa), maka di sini kepala desa harus berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak dan memberikan keputusan yang bisa diterima oleh keduanya dengan lapang dada. Namun, jika permasalahan tersebut tidak juga dapat diselesaikan di tingkat kepala desa, maka kasus ini dapat dinaikkan ke tingkat mukim untuk mendamaikan kembali pasangan yang tengah bertikai. Dan jika tidak dapat dicarikan solusi untuk kedua belah pihak, maka baru kasus ini dibawa ke pengadilan. Sehingga sebelum pasangan membawa permasalahan mereka ke pengadilan agama, maka harus diusahakan dibawa ke lembaga kampung terlebih dahulu. Di sinilah yang dimaksud dengan peran lembaga adat dalam manajemen konflik keluarga, artinya lembaga adat/ kampung dapat menyelesaikan pertikaian

dalam keluarga sehingga diperlukan kemampuan mereka dalam menyelesaikan konflik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya sejak zaman dahulu Lembaga kampung seperti reje, imam dan mukim di masyarakat Gayo kabupaten Aceh Tengah mempunyai peran yang sangat besar dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Gayo termasuk masalah konflik keluarga. Akan tetapi, peran ini semakin lama semakin memudar dikarenakan adanya pergeseran nilai-nilai adat yang terjadi dalam masyarakat Gayo saat ini. Di samping itu, dengan sifat pluralisme masyarakat ini, mereka menerima pendatang untuk menetap di wilayah Gayo. Akibatnya terjadilah akulturasi budaya sehingga budaya-budaya lama sudah berbaur bahkan tergeser dengan budaya baru yang dibawa oleh pendatang. Selain itu, peran lembaga kampung/ adat juga dibatasi dengan adanya qanun dan undang-undang sehingga lembaga kampung tidak dapat berbuat banyak dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

Namun demikian, pada tahun 2006 telah dikeluarkan undang-undang tentang MAA (Majelis Adat Aceh), maka dengan adanya undang-undang ini memberikan peluang kepada lembaga adat untuk berperan kembali sebagaimana mestinya. Namun demikian, hingga saat ini, lembaga kampung belum berperan secara maksimal. Oleh karena itu pengabdian ini dijalankan untuk menguatkan kembali peran lembaga kampung terutama dalam manajemen konflik keluarga.

Secara umum, lembaga kampung di kabupaten Aceh Tengah sudah berupaya menyelesaikan masalah konflik keluarga, ini terjadi apabila pasangan yang bertikai mau melapor permasalahannya kepada reje. Maka reje akan meminta

diselesaikan di dusun terlebih dahulu, jika tidak berhasil dinaikkan ke tingkat reje, jika tidak berhasil dinaikkan ke tingkat mukim dan seterusnya. Namun tidak semua kecamatan melakukan hal ini.

Namun diharapkan adanya regulasi yang mengatur tentang mekanisme perceraian dari tingkat desa sampai ke atas (mahkamah). Adanya regulasi yang mengatur kebolehan mahkamah untuk menolak perkara perceraian jika sebelumnya tidak melewati tingkat desa dan kecamatan terlebih dahulu. Harus memperhatikan kearifan lokal dan kekhususan budaya Gayo. Mekanisme/ alur penyelesaian perkara di mahkamah lebih difungsikan lagi dengan cara adanya mediasi dari hakim.

Kemudian alur perceraian harus lebih dipersempit mulai dari tingkat desa dengan mendapatkan rekomendasi dari reje kemudian ditingkat kecamatan mendapatkan rekomendasi dari KUA setelah mendapatkan pembinaan dari BP4 dan kemudian baru diajukan ke mahkamah dan harus dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum adanya persidangan.

Untuk penyelenggaraan struktur adat haruslah mendapatkan dukungan dalam segala bentuk termasuk pembolehan untuk menggunakan anggaran desa dalam rangka menghidupkan struktur adat yang ada. Perlu adanya tindakan preventif yang dilakukan oleh semua pihak, seperti dengan mengadakan suscatin secara mendalam dan intensif, keterlibatan BKKBN, aktifnya majelis pengajian dan sebagainya serta pemerintah daerah harus mengeluarkan qanun/ peraturan bupati yang mengatur alur perceraian yang harus dijalani oleh pasangan yang hendak bercerai. Sehingga dengan cara cara tersebut tingkat perceraian di Aceh tengah mampu ditekan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Echols, J.M & Shadily, 1983. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Ibrahim, Mahmud. 2002. *Syari'at dan Adat Istiadat*. Takengon: Yayasan Makaman Mahmuda.
- Ibrahim, Mahmud. 2010. *Syari'at dan Adat Istiadat*. Takengon: Yayasan Makaman Mahmuda.
- Ibrahim, Mahmud. 2013. *Nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat gayo*. Darussalam-Banda Aceh
- Kamaruddin, dkk., (2013). Model penyelesaian konflik di lembaga adat, *Jurnal Walisongo*, Vol. 21, No. 1, 39-70.
- Luthan F. 1981. *Organizational Behavior*. Singapore: McGraw Hill.
- Mardianto, 2000. Penggunaan manajemen konflik ditinjau dari status keikutsertaan dalam mengikuti kegiatan pecinta alam di Universitas Gajah Mada. *Jurnal Psikologi*. No.2, 111-119.
- MPA 304, Maraknya Perceraian: memilih bercerai atau memperbaiki rumah tangga?, *Lensa Utama*. Januari 2012.
- Republika.co.id. (2014, 14 November), *Tingkat perceraian Indonesia meningkat setiap tahun, ini datanya*. diakses dari [m.republika.co.id/berite/nasional/umum/14/11/14/nf0ij7-tingkat-perceraian-indonesia-meningkat-setiap-tahunnya-ini-datanya/](http://m.republika.co.id/berite/nasional/umum/14/11/14/nf0ij7-tingkat-perceraian-indonesia-meningkat-setiap-tahunnya-ini-datanya/) pada tanggal 12 April 2015 pukul 07.00 WIB.
- Robbin, S.P. 1979. *Organizational Behavior*. Siding: Prentice Hall.

- Ross, Marc Howard Ross. 1993. *The management of conflict: interpretations and interests in comparative perspective*. Yale University Press.
- Sahlan, Muhammad. (2012). Pengamatan sosiologis tentang perceraian di Aceh. *Jurnal Substantia*. Vol.14. No.1, 88-97.
- Tim Penyusun. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Wahyudi. 2006. *Manajemen Konflik dalam Organisasi: Pedoman Praktis bagi Pemimpin Visioner*. Bandung: Alfabeta.
- Wardyaningrum, Damayanti. 2013. Komunikasi untuk penyelesaian konflik dalam keluarga: Orientasi percakapan dan orientasi kepatuhan. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*. Vol. 2. No.1, 47-58.